

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

FITRI YANTI
NIM. 132311156

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Fitri Yanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fitri Yanti
Nim : 132311156
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Semarang, 19 Desember 2019

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si
NIP. 19800610 200901 1 009

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Fitri Yanti

NIM : 132311156


Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 26 Desember 2019, dan dinyatakan **LULUS** dan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 26 Desember 2019

Ketua Sidang,


Muhammad Harun, S.Ag. M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017

Sekretaris Sidang,


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Penguji I,


Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 19710509 199603 1 002

Penguji II,


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202 200912 1 001

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II,


Raden Arfan Rifqiawan, SE. M.S.I.
NIP. 19800610 200901 1 009

MOTTO

إِنَّ التُّجَّارَ يَبْحَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya : Sesungguhnya para pedagang akan di bangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada allah, berbuat baik dan berlaku jujur” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahih di lihat dari jalur lain)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Alm Sarim dan Kastimah terimakasih sedalam-dalamnya yang telah tulus mendukung secara dhoir maupun batin dan percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Keluarga penulis kakak (Sariyati, Mustakim, Mahmudi, Miptakuliman), adik (Edi Sariyanto, Evi Rohana dan Iman Saputra), yang mendukung dan mendoakan penulis selalu semangat dalam mencari ilmu.
3. Abah Latif dan Umi Isni selaku orang tua penulis di Yayasan Ar-Roju Hayyatus Sawa yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Saudara-saudara penulis yang tidak bisa menyebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
5. Cintaku, terima kasih yang selalu memahami dan memotivasi agar penulis senantiasa semangat dalam mencari ilmu.
6. Teman-teman di Pondok Fahuiddin yang telah mendukung selalu.
7. Teman-teman seperjuangan yaitu MU Khususnya kelas MUD yang telah memotivasi penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fitri Yanti**
NIM : 132311156
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, Desember 2019
Pembuat Pernyataan



Fitri Yanti
NIM. 132311156

ABSTRAK

Jual beli *online* menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang mempunyai modal kecil dan bukan hanya mengiklankan produknya tapi sudah menjadi *trend* pasar karena pembeli dan penjual dapat berinteraksi. Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap model periklanan *online* adalah banyak menawarkan barang dengan model dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu dalam prakteknya banyak dari masyarakat lebih memilih aplikasi Shopee untuk melakukan pembelian, padahal secara praktik model periklanan ini sangatlah lemah dalam prosesnya karena dalam transaksi periklanan *online* ini sering kali hak *khiyar* pembeli ketika melihat barang yang diperjual belikan dihilangkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah jual beli dengan model periklanan di Shopee?. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pelanggan yang melakukan pembelian dengan model periklanan di Shopee. Dan sumber data sekunder yaitu data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data tentang model jual beli dengan model periklanan di Shopee yang diambil dari internet. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa *delivery*, Setelah pembayaran dilakukan, Shopee akan secara otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi tak lama setelahnya. Konfirmasi biasanya akan dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anda, termasuk setiap ada perkembangan terbaru seperti nomor resi dan pengiriman barang

Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pembeli telah diterima dan disetujui oleh penerima. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akan akad dianggap terjadi ketika barang itu diberikan. penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di Shopee merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Model Periklanan, Shopee

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	z\	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lãm	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *î*, dan bunyi u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis *ā*. فلا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î*. تفصيل ditulis *tafs}îl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis *û*. اصول ditulis *us}ûl*.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis *az-Zuhayli*.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis *ad-daulah*.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuzūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arjah Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingan gannya.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Raden_Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan

- dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
 7. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Teman-temanku Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Desember 2019
Penulis

Fitri Yanti
NIM. 132311156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	LANDASAN TEORI JUAL BELI
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
D. Macam-Macam Jual Beli.....	40

	E. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Ditempat ..	44
	F. Jual Beli salam.....	45
BAB III	JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE	
	A. Gambaran Umum Tentang Shopee	49
	B. Sejarah Iklan Shopee	51
	C. Proses Transaksi di aplikasi Shopee.....	52
	D. Proses Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee	55
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE	
	A. Analisis Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee	76
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-Saran	108
	C. Penutup.....	109

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran teknologi informasi pada zaman sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang menggunakan media elektronika yang bersifat pesanan.¹ Hal ini disebabkan arus globalisasi. Jual beli *online* menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang mempunyai modal kecil dan bukan hanya mengiklankan produknya tapi sudah menjadi *trend* pasar karena pembeli dan penjual dapat berinteraksi, selain dengan biaya yang amat murah periklanan *online* ini dipilih karena transaksinya yang amat mudah. Transaksi secara elektronik ini lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce* atau *E-Bussines*.² *E-Commerce* menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses, dan aplikasi dalam bisnis, baik yang sifatnya *private* (antar perusahaan), *public* (umum), maupun komunitas tertentu dalam negeri dan internasional, tanpa melibatkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tetapi melalui media elektronik.³

Sedangkan di kalangan masyarakat luas masih ada yang beranggapan bahwa *e-commerce* dalam praktiknya hanya sebagai *online shopping* / belanja melalui *web*. Padahal *e-commerce* tidak

¹ Yayasan lembaga konsumen Indonesia YLKI, *Majalah Warta Konsumen*, Edisi juli, 1996, h. 36

² Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, Yogyakarta: Andi 2001, h. 1

³ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* Jakarta: Alexmedia Komputindo, 2001, h. 1-2

semata mata menyangkut masalah transaksi *online* saja, tetapi mencakup aktifitas-aktifitas lainnya, seperti melakukan relasi dengan pelanggan, mengidentifikasi terhadap peluang mitra bisnis, dan *planning* produk. Sedangkan *web shopping* merupakan salah satu bagian dari *e-commerce* yang mempunyai kelebihan tersendiri didalamnya.

Dalam prakteknya salah satu *web* yang menyediakan periklanan *online* adalah Shopee, situs ini merupakan situs yang berfokus pada aktifitas jual beli di indonesia. Semua iklan yang ada disitus ini dibuat oleh penggunanya sendiri. Sejak resmi diluncurkan Shopee berhasil menjadi salah satu perusahaan jual beli berbasis *internet* dengan pertumbuhan yang sangat pesat.

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap model periklanan *online* adalah banyak menawarkan barang dengan model dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu dalam prakteknya banyak dari masyarakat lebih memilih aplikasi Shopee untuk melakukan pembelian, padahal secara praktik model periklanan ini sangatlah lemah dalam prosesnya karena dalam transaksi periklanan *online* ini sering kali hak *khiyar* pembeli ketika melihat barang yang diperjual belikan dihilangkan. Karena model periklanan *online* ini tidak terbatas tempat atau *khiyar majlis* sehingga sangatlah rentan mengandung unsur

gharar adapun jaminan yang diberikan dalam transaksi ini dapat dimanipulasi oleh penjual.⁴

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan 3 orang pembeli iklan dalam Shopee sebagian menyatakan spesifikasi sesuai dengan produk yang ditampilkan dalam Shopee, namun mereka juga pernah mendapatkan barang kiriman yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Shopee sehingga komplain dan ketika dikembalikan harus menunggu waktu lagi atau mereka merelakan saja. Berbagai resiko yang diperoleh melalui perdagangan *online* sering kali terjadi, namun di zaman yang serba instan ini orang-orang tetap menjalankan jual beli *online*.

Dalam Islam setiap pihak yang melakukan transaksi akad jual beli memiliki hak *khiyar* hak yang dimiliki oleh *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyar* syarat dan *khiyar aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*.⁵ Namun komplain yang terkadang susah dan waktu yang lama menjadikan beberapa orang menerima dan hanya tidak akan membeli dari toko tersebut.

Dalam praktiknya model jual beli *online* tidak lepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang

⁴ *Garar* penipuan ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar, Lihat Azhar Basir, *Azaz-Azaz Hukum*, h. 103

⁵ Ghufuran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 108-144

menawarkan produk dalam mode periklanan ini akan tetapi tidak sedikit penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika (*morality*) sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu (*gharar*). *Gharar* dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil resiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki kancah resiko memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.⁶

Fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya kepiawaian dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pelaku usaha pada hakikatnya tidak hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi *modern* dalam bentuk iklan, Ibnu Taimiyah (661-728 H) dan Ibnu Qayyim (W. 751H) pernah memperingatkan wali *hibah* untuk benar-benar menghukum bagi mereka yang menggunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat.⁷

Menurut kajian *fiqh* Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang *signifikan*. Islam tidak

⁶ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2006, h. 31

⁷ Muhammad., *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2004, h. 203

mengenal sebuah istilah *kapitalisme* klasik yang berbunyi “*ceveat venditor*” atau “*let the buter beware*” (pembelilah yang harus berhati hati), tidak pula “*ceveat venditor*”(pelaku usahalah yang harus berhati hati). Tetapi dalam Islam berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta’dul*) atau *ekilibrium* dimana pembeli dan penjual haruslah berhati hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nazhariyyat al-‘uqud*) dalam Islam.⁸

Padahal jika model periklanan *online* dapat dipergunakan dengan etika bisnis yang baik akan lebih menunjukkan roda perekonomian masyarakat dan dalam hal ini masyarakat perlu menyikapinya memakai konsep kehati hatian dengan cara memilah dan memilih iklan yang benar-benar sesuai dari fungsi iklan tersebut yang menawarkan sesuatu dengan info yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang ataupun jasa yang ditawarkan.

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama dan etika. Adapun dalam etika marketing Islam mengenalnya sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan marketing secara benar tanpa melakukan penipuan dan pemalsuan.
2. Tidak melakukan upaya marketing atau iklan yang bersifat “menggoda” yang mengarah kepada keterpaksaan atau pemaksaan membeli jasa dan barang yang ditawarkan.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Malang: Malang press, 2007, h. 204

3. Tidak menggunakan manipulasi harga walaupun memiliki kemampuan untuk itu. Misalnya dalam hal adanya monopoli atau monopsoni tidak memanfaatkan posisinya dipasar untuk memperoleh keuntungan yang tidak layak.
4. Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak dia sukai akibat kesalahan atau tidak sesuai dengan keinginannya. Adanya *satisfaction guarantee* (jaminan kepuasan) atau *money back guarantee* (garansi uang kembali), serta tidak memaksa konsumen.
5. Memberikan jaminan layanan purna jual secara jujur.

Menurut Imam Ghazali seperti yang dikutip oleh Beekun (1997: 28), berikut beberapa prinsip Islami.

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu, tanpa keuntungan.
2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dlebihihkan.
3. Jika seseorang ada yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka perpanjang. Jangan diberati dan sebaiknya dibebaskan
4. Bagi seseorang yang membeli dan tidak puas barang tersebut dapat dikembalikan
5. Penghutang dianjurkan membayar hutangnya lebih cepat dan memberikan tambahan tanpa harus dipaksa
6. Jika penjualan dengan kredit maka sebaiknya dilakukan tanpa memaksa jika pembeli belum mampu

Proses jual beli yang perlu diperhatikan memakai media periklanan online ini adalah jaminan barang menjadi obyek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika *khiyar majlis* dalam proses transaksinya dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari segi kualitas barang maupun dari ketahanan barang tersebut. Misalnya ketika transaksi berlangsung pihak penjual menghilangkan proses *khiyar majlis* yang berdampak pembeli tidak dapat mengidentifikasi kecacatan barang yang diperjual belikan dan mencocokkan kecacatan barang sesuai yang diiklankan. Sehingga ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginannya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Di Shopee.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah jual beli dengan model periklanan di Shopee?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli dengan model periklanan di Shopee.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli *online*.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum Islam tentang jual beli dengan model periklanan, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi bentuk jual beli dengan model periklanan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Ainur Rohman (2006) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com)*.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli melalui internet diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat dan adanya unsur kejelasan dan jauh dari unsur tipu daya selain itu tidak ada unsur paksaan. Faktor keamanan merupakan faktor yang terpenting dalam jual-beli melalui internet yang bertujuan untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Apabila sistem keamanan lemah/kurang yang kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan di antara para pihak. Inti dari akad adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, bagaimana akad itu dilakukan dan sumpah apapun yang digunakan, yang terpenting adalah kedua belah telah mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan.

⁹ Ainur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Melalui Internet Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website www.gramediaonline.com*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jhenika Tiara Tanca dan Sri Budi Lestari (2007) yang berjudul *Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online*.¹⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terpaan iklan Shopee di televisi memiliki pengaruh terhadap minat bertransaksi secara online. Artinya semakin sering atau tinggi seseorang terkena terpaan dari pesan-pesan iklan Shopee di televisi maka semakin tinggi pula minat seseorang tersebut untuk memiliki minat bertransaksi secara online di Shopee. Dalam penelitian ini terpaan iklan berpengaruh secara positif terhadap minat bertransaksi secara online.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2007) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan (Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal)*.¹¹ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli melalui sistem yang telah diterapkan dengan cara dipancing, sah akad jual belinya karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dengan praktek yang dilakukan dengan mengikuti sistem yang diterapkan yakni dengan sistem harian, pesta/arisan dan sistem

¹⁰ Jhenika Tiara Tanca dan Sri Budi Lestari, *Pengaruh Terpaan Iklan Shopee Di Televisi Dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Bertransaksi Secara Online*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP Semarang, 2007

¹¹ Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Study Kasus di Pemancingan "Kalimanggis" Rejowinangun Banjar Rejo Kec. Boja Kab. Kendal*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

lomba itu telah bertentangan dengan hukum Islam karena lebih menitik beratkan dan mendekati kepada *gharar* dan *perjudian* semata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria (2017) yang berjudul *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam HUKUM Islam Dan Hukum Negara*.¹² Hasil penelitian menunjukkan hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina (2015) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan*

¹² Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam HUKUM Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 NO. 01, Maret 2017*

*Konsumen.*¹³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan Hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.

¹³ Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu jual beli *online*, periklanan dan jual beli *gharar* dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampak dan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹⁴ Penelitian berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran proses jual beli dengan model periklanan di Shopee.

¹⁴ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, h. 174.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pelanggan yang melakukan pembelian dengan model periklanan di Shopee.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data tentang model jual beli dengan model periklanan di Shopee yang diambil dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

¹⁵ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 91

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁸

Pihak yang diwawancarai adalah pelanggan yang melakukan pembelian dengan model periklanan di Shopee. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁹

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah,

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 132

¹⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, h. 23

¹⁹ *Ibid.*,

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai model jual beli dengan model periklanan di Shopee yang diambil dari internet.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²²

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²³

135 ²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, cet. 16, h. 7

²² *Ibid.*, h. 103

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI JUAL BELI

Bab ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, sifat akad dan macam-macam jual beli dan hal-hal yang membatalkan jual beli.

BAB III : JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE.

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Shopee, kedua proses jual beli dengan model periklanan di Shopee.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis jual beli dengan model periklanan di

Shopee dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap
jual beli dengan model periklanan di Shopee.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-Bai'*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti kata jual dan sekaligus kata beli.²

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³ Menurut Taqiyuddin:

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 128

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-1, 2005, h. 183

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Bayan, t.th. h. 45

مُعَابَلُهُ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِ دُونَ فِيهِ⁴

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’.

Hasby As-Shiddieqy jual beli adalah “Mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.”⁵ Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁶ Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang

⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th, h. 239

⁵ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 328

⁶ R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2010, h. 366

⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 58

yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* yang disepakati. Yang dimaksud sesuai ketentuan *syara'* adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁸

Adapun pengertian jual beli yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁹ Definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 67-69

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 128

2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama yaitu penukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta disini adalah semua yang dimiliki dan dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud harta disini semua sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat bermanfaat atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, h. 129

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijma yakni:

1. Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah : 1)¹³

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقره : ٢٨٢)

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (QS. Al-Baqarah : 282)¹⁴

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003, h. 69

¹² *Ibid*, h. 65

¹³ *Ibid*, h. 84

¹⁴ *Ibid*, h. 37

2. As-Sunah:

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam haditsnya.

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَيْعَانِ بِأَلْحَيْسَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya: “Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta

¹⁵ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 10.

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

4. Kaidah Ushul Fiqih diantaranya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal alam muamalah adalah keolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.¹⁷ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas perdagangan.¹⁸

¹⁶ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006, h.

10

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2002, h. 14

¹⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, h. 77

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁹ Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Sigat* (Ucapan Akad)

Sigat dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Sigat* ini terdiri dari dua perkara, yaitu:

- a. Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat, maka apabila seseorang kirim surat kepada orang yang lain, dan dia berkata dalam suratnya: “Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian.” Atau dengan mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sah akad tersebut.
- b. Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli suatu barang yang harganya sudah dimaklumi, kemudian ia menerimanya dari penjual dan ia menyerahkan harganya kepadanya, maka dia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran dia telah menerimanya.

Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Antara keduanya (*ijab* dan *qabul*) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, kecuali jika hanya sejenak dan

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, h. 118

tidak diselang-seling dengan kata-kata *ajnabi*, yaitu kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan jual beli.

- b. *Ijab* dan *qabul* mempunyai makna yang bersesuaian, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain seperti jika si penjual mengatakan: “Baju ini saya jual kepadamu seharga Rp.1.000,-“ dan si pembeli mengatakan: “Saya terima baju tersebut dengan harga Rp. 500,-“ maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena *ijab* dan *qabul*-nya berbeda.
- c. *Ijab* dan *qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungkannya, akad tidak sah. Misalnya: “Jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu”.
- d. *Ijab* dan *qabul* juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan”.²⁰

2. *Aqid*

Aqid adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sudah *tamyiz* (bisa membedakan), maka tidak sah jual belinya anak-anak yang belum *tamyiz*, juga jual belinya orang gila, adapun anak-anak yang sudah *tamyiz*, yaitu orang-orang yang sudah mengerti jual beli beserta akibatnya dan dapat menangkap

²⁰ Zainuddin Al-Malyubari, *Fatkhul Mu'in*, h. 67

maksud dari pembicaraan orang-orang yang berakal sempurna, serta mereka dapat menjawabnya dengan baik, maka jual beli mereka adalah sah, tetapi tidak dapat dilaksanakan kecuali harus dengan ijin dari walinya. Apabila seorang anak yang sudah tamyiz membeli suatu barang yang sudah mendapat ijin dari walinya, maka jual belinya sah.

Adapun jika wali tidak memberi ijin dan si anak membelanjakannya sendiri untuk kepentingannya sendiri, maka jual belinya sah tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga si wali memberi ijin atau ia sendiri yang memberi ijin sesudah ia dewasa.

Maz\hab Syafi'i mengungkapkan: empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu:

- 1) Anak kecil
- 2) Orang gila
- 3) Budak, meskipun sudah akil baligh
- 4) Orang buta

Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah satu dari mereka, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang/ pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka tiada pertanggung jawaban dan resiko itu kembali pada pemilik barang, dan tidak sah jual beli anak kecil

walaupun seizin walinya. Adapun seorang budak jual belinya sah jika diizinkan oleh tuannya.²¹

- b. Hendaknya si *aqid* itu orang yang sudah pandai (*Rasyidan* yaitu orang yang sudah mengerti tentang ketentuan hitungan). Maka tidak sah jual belinya anak kecil, baik yang sudah *tamyiz* maupun yang belum, dan tidak sah pula jual belinya orang gila, orang idiot (*ma'tuh*) dan pemboros yang luar biasa, hingga tidak dapat memegang uang dan tidak dapat mengenal hitungan (*safih*), kecuali apabila si wali memberi ijin kepada yang *tamyiz* dari mereka.
- c. Hendaknya si *aqid* dalam keadaan tidak dipaksa (*mukhtar*), maka tidak sah jual belinya orang yang dipaksa.²²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sesama suka diantara kamu."²³ (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Maz\hab Syafi'i, tidak sah jual belinya orang yang dipaksa, kecuali apabila ia bermaksud dan niat

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 160

²² *Ibid.*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65

melakukan akad pada saat adanya paksaan tersebut. Maka dalam situasi yang demikian dia tidak termasuk orang yang dipaksa.

Mazhab Syafi'i membagi paksaan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan tanpa hak, yaitu paksaan yang karenanya jual beli menjadi tidak sah, baik paksaan terhadap penyerahan benda yang dijual maupun paksaan terhadap uang/alat untuk membelinya atau tidak ada paksaan terhadapnya. Karena apabila dia menyerahkan benda yang dijual dengan sesuka hatinya atau menerima uang juga dengan sesuka hati, namun karena *sigat* akad sudah batal, maka jual beli tidak sah kecuali dengan *sigat* yang sah pula.
- 2) Adapun paksaan dengan hak adalah seperti seseorang yang dipaksa oleh hakim atau oleh penguasa agar menjual harta miliknya untuk melunasi utangnya. Paksaan ini tidak membahayakan akad jual beli, maka akad jual beli tetap sah dan harus dilaksanakan.²⁴

3. *Ma'qud 'alaihi*

Pada *ma'qud 'alaihi* (yang diakadkan), baik benda yang dijual maupun alat untuk membelinya (uang) ditetapkan beberapa syarat antara lain:

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 163

a. Suci

Ma'qud 'alaihi yang berupa barang najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang) hukumnya tidak sah. Apabila seseorang menjual benda najis atau yang terkena najis dan tidak dapat disucikan, maka jual belinya tidak sah, demikian pula alat untuk membelinya. Apabila seseorang membeli benda yang suci dan ia jadikan sebagai harganya (gantinya) arak atau binatang babi, maka jual belinya tidak sah.²⁵

Menurut Maz\hab Hanafi, membolehkan jual beli minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan kotoran binatang (pupuk). Hal ini bahwasanya yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai yang belum disamak, babi dan arak.²⁶

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, seperti, membeli seekor

²⁵ *Ibid*, h. 164

²⁶ *Ibid*.

anjing untuk berburu.²⁷ Maka jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan, namun dibolehkan jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Begitu pula dibolehkan jual beli burung merak, burung beo dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya.²⁸

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya disini bahwa yang melakukan adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya. Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fuz'ul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin seorang istri atau membelanjakan milik istri tanpa adanya ijin dari seorang istri.

Akad *fuz'ul* ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi batal.²⁹

d. Mampu menyerahkan (dapat diserahkan)

Maksudnya bahwa, penjual (baik sebagai pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 133

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 56

²⁹ *Ibid*, h. 59-60

sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).³⁰

Hal ini sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di air, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual burung yang terbang.³¹ Kemudian juga tidak sah memperjualbelikan barang yang *digasab*, karena meskipun barang yang *digasab* itu miliknya, namun dia tidak dapat menyerahkan lantaran masih di tangan orang yang *gasab*, kecuali apabila si pembeli mampu mengambil secara paksa dari orang yang *gasab*, karena barang itu bukan miliknya sendiri.

Menurut Maz\hab Syafi'i bahwa, tidak sah memperjualbelikan barang yang *digasab* secara mutlak, baik dijual kepada orang yang meng-*gasabnya* sendiri atau kepada orang lain, dan yang menjual itu pemilik aslinya sendiri maupun orang lain, kecuali apabila barang yang *digasab* tersebut dapat diserahterimakan.³²

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 123

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 62

³² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 165

e. Mengetahui (dapat diketahui)

Dapat diketahui, ini diartikan secara lebih luas yaitu melihat sendiri keadaan barangnya, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.³³ Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur penipuan. Adapun syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak dia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.³⁴

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'afa*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

1. Syarat *in'afa* terdiri dari:

- a. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 135

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 65

- b. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
- c. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

2. Syarat *Shihhah*

Syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (bahaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

3. Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

4. Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.³⁵

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahkan.³⁶

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadits, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 149

³⁶ *Ibid.*, h. 387-388

Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.³⁷

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan

³⁷ *Ibid.*, h. 389-393.

2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.³⁸

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري) ³⁹

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun

³⁸ *Ibid.*, h. 393-397.

³⁹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 35.

pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari)

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadits di atas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadits di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak.

Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazahib al-Arba'ah*, mazhab Hanafi menegaskan:

الْحَنِيفِيَّةُ - قَالُوا: يَجُوزُ بَيْعُ الدَّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَالْأَنْتِفَاعَ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعُدْرَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالتُّرَابِ وَالْإِنْتِفَاعَ بِهَا وَبَيْعَ الرَّبْلِ وَإِنْ كَانَ بَحْسُ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْنَعُونَهُ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَجِلْدَهَا قَبْلَ الدَّبْحِ وَبَيْعَ الْخِنْزِيرِ وَبَيْعَ الْحُمْرِ⁴⁰

Artinya: Mereka berkata: Boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 137.

memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari segi pelaksanaannya dan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain :⁴¹

1. Membeli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

Meskipun Islam menjamin kebebasan individu untuk melakukan transaksi jual beli dan bersaing secara wajar, namun Islam menentang keras orang-orang yang melampiaskan egoisme dan ketamakannya dengan menimbun dan menahan barang dagangan, sementara orang lain tengah membutuhkan, atau memperkaya diri yang walau dengan menjual makanan pokok masyarakat dan kebutuhan primer mereka.⁴²

2. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.
3. Menghambat orang dari luar kota dan membeli barangnya sebelum sampai di pasar dan mereka belum mengetahui harga pasar.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, h. 284.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, 2003, h. 367.

4. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan

Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti. Pertama, seseorang berkata: "Kujual buku ini seharga Rp. 100 dengan tunai atau Rp. 150 dengan cara hutang". Arti kedua seperti, "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku".⁴³

5. Menjual barang dengan harga lebih dari ketentuan pasar

Islam memberikan kebebasan kepada pasar dan menyerahkan kepada hukum pasar untuk memainkan peranannya secara wajar sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Akan tetapi apabila di pasar muncul hal-hal yang tidak wajar seperti monopoli komoditas oleh beberapa perdagangan untuk memainkan harga.

Rasulullah tidak melarang penetapan harga secara mutlak, sekalipun dengan maksud menghilangkan bahaya dan mencegah ked}aliman. Bahkan para ulama menegaskan bahwa penetapan harga ada yang merupakan ked}aliman yang diharamkan namun ada pula yang merupakan wujud keadilan yang diperbolehkan.⁴⁴

6. Jual beli garar, yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, h. 81.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 351.

dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin dapat diserahkan.⁴⁵

Dilihat dari aspek obyeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut :

1. *Bai' al-Muqayadah* atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Bai' al-Mut}laq* atau *bai' al-'ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq seperti dirham, rupiah, atau dolar.
3. *Bai' al-S}arf* atau *bai' al-dain bil-dain*, yakni menjualbelikan s\aman (alat pembayaran) dengan s\aman lainnya, seperti dinar, dirham, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Bai' al-Salam* atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai maba'i melainkan berupa dain, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.⁴⁶

Dilihat dari segi hukumnya jual beli, maka dapat dibedakan menjadi :

⁴⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 133.

⁴⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 141.

1. Jual beli mubah, ialah semua kegiatan jual beli pada mulanya diperbolehkan selama tidak ada sebab-sebab yang melarangnya.
2. Jual beli haram, ialah jual beli suatu barang yang dilarang oleh syara' seperti menjual khamr, anjing, bangkai (selain bangkai ikan dan belalang), dan lain sebagainya.
3. Jual beli wajib, ialah seperti halnya qadi'i menjual harta orang-orang yang muflis (hutangnya lebih banyak daripada harta kekayaannya).
4. Jual beli sunnah, ialah seperti menjual barang terhadap sahabat atau yang dikasihi dan terhadap orang lain yang membutuhkan terhadap barang tersebut.⁴⁷

Ditinjau dari segi barang (mabi') yang dijual, maka dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. *Bai' muqayad}ah* (tukar menukar), yaitu apabila barang yang dijual berupa barang yang ditukar dengan barang lain selain dua mata uang (emas dan perak) di mana salah satu dari barang tersebut dinamai dengan mabi' (barang yang dijual) dan satu lainnya dinamai tsaman (harga jual).
2. *Bai' S}arf* (penukaran uang), yaitu menukarkan emas atau perak dan yang sejenis dengan sesamanya.
3. *Bai' salam* (pesan), yaitu menukarkan mata uang (sebagai mabi') yang ditukarkan dengan barang (tsaman).

⁴⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 278-279.

4. *Bai' mut}laq*, yaitu menukarkan barang dengan mata uang secara segera atau lambat.

E. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Ditempat

Jual beli itu dihallowkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba dihallowkan.⁴⁸ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.⁴⁹

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini

⁴⁸ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 328.

⁴⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 297.

terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁵⁰

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁵¹

F. Jual Beli salam

Jual beli salam adalah suatu bentuk jual beli barang yang ditentukan dalam jaminan dengan pembayaran lebih dahulu,

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th., h. 116 – 117.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 155.

sedangkan barang dilakukan kemudian.⁵² Menurut Sayyid Syabiq, salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tentang (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.⁵³

Menurut Muahmmad Syafi'i Antonio, Bai' salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muaka.⁵⁴ Menurut Syamsul Anwar dalam materi pengajaran Fiqih Muamalah untuk ekonomi Islam bahwa Bai' salam adalah suatu bentuk jual beli dimana harga dibayar lebih dahulu, sementara penyerahan barang kemudian pada waktu yang ditentukan.

Jadi jual beli salam adalah salam jual beli barang secara tangguh dengan harga dibayarkan dimuka atau dengan bahasa lain, jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam proses jual beli pesanan (salam) diantaranya:

1. Ada si penjual dan pembeli
2. Ada barang dan uang
3. Ada sighat (lafazd akad)⁵⁵

⁵² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 231

⁵³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 110

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hlm. 108

⁵⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 280

Syarat jual beli salam antara lain:

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya, dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan pada orang tersebut dapat berbeda, sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli) begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi atau daging kerbau.
6. Disebutkan tu
7. empat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam mesti tersebut, berarti tidak ada khiyar syarat.

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga

tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.⁵⁶

⁵⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, h. 141

BAB III

JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE

A. Gambaran Umum Tentang Shopee

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile *marketplace*, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.¹ Mengusung visi "Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara", Shopee yang berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, pria lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android.²

Shopee adalah aplikasi *Marketplace* online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam

¹ <https://telko.id/2030/bedakan-diri-dari-yang-lain-shopee-usung-skema-c2c/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

² <https://telko.id/2030/bedakan-diri-dari-yang-lain-shopee-usung-skema-c2c/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.³




Gambar 3.1 : Logo Shopee

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai satu juta unduhan di *Google Play Store*.⁴

³ <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/121127/bab1/pengaruh-fitur-chatting-dan-tawar-pada-aplikasi-shopee-terhadap-kepuasan-pelanggan.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

⁴ <https://dailysocial.id/post/shopee>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019



Gambar 3.2 : Aplikasi Shopee di *Playstore*

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.⁵

B. Sejarah Iklan Shopee

Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena (berubah nama menjadi SEA Group). Bisnis C2C (*customer to customer*) *mobile marketplace* yang


⁵ <https://dailysocial.id/post/shopee>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia.⁶

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 25 juta pengguna. Menawarkan *one stop mobile experience*, Shopee menyediakan fitur *live chat* yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.⁷

C. Proses Transaksi di aplikasi Shopee

1. Menjual Produk




Gambar 3.3 : Proses Menjual Produk

⁶ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-08/garena-rebrands-as-sea-after-raising-550-million-in-new-funding>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

⁷ <https://dailysocial.id/post/rayakan-hut-ke-2-shopee-klaim-annualized-gmv-di-tujuh-negara-sudah-capai-5-miliar/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

Di sudut kanan bawah aplikasi Shopee, terdapat tombol *circular ala Path*. Dari sini, kita bisa langsung mengunggah foto barang yang mau kita iklankan. Foto bisa diambil dari akun Instagram kita, galeri foto smartphone, atau memotret foto baru dengan kamera. Kalau mau, kita bisa menambahkan filter pada foto, layaknya Instagram.

Selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan deskripsi barang, harga, stok (jika kita punya lebih dari satu barang), dan sebagainya. Kategori-kategori barang, yang tidak ada di media sosial, sudah ditentukan oleh Shopee. Apabila produk yang mau kita jual tidak ada di dalam sub-kategori, kita dapat memilih Lain-Lain. Selain itu, ada opsi untuk membagikan iklan ke Facebook dan Twitter. Setelah semua deskripsi lengkap, kita bisa langsung melakukan posting.




Gambar 3.4 : Proses membagikan iklan ke berbagai media sosial

Bagi pengguna pertama, layar selanjutnya yang muncul adalah perintah untuk memasukkan nomor telepon

dan rekening bank. Untuk rekening, kita bisa memasukkannya belakangan. Selanjutnya, Shopee menawarkan opsi untuk membagikan iklan kita ke berbagai media sosial dan aplikasi chatting, juga SMS dan e-mail.

Proses untuk membuat iklan di Shopee bisa dibilang sangat cepat. Sesuai dengan slogan marketplace ini, “Jual beli dalam 30 detik.”⁸

2. Membeli Produk




Gambar 3.5 : Proses Membeli Produk

Untuk membeli produk, selain menjelajahi satu per satu kategori yang tersaji di halaman muka, termasuk berdasarkan tagar populer, konsumen bisa memanfaatkan fitur pencarian. Penulis mencoba mencari iPad mini. Mungkin karena belum ada yang menjualnya, hasil yang muncul adalah kabel dan casing. Saat mencoba fitur filter, tidak ada opsi

⁸ <https://dailysocial.id/post/rayakan-hut-ke-2-shopee-klaim-annualized-gmv-di-tujuh-negara-sudah-capai-5-miliar/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

untuk mencari berdasarkan kategori. Pilihan filternya hanya ada batas harga dan kondisi barang.



Gambar 3.6 : Proses pembayaran atau transaksi

Shopee baru menawarkan dua metode pembayaran, menggunakan kartu kredit atau lewat transfer ke rekening bank BCA, Mandiri, atau BNI. Untuk metode transfer, kamu diminta mengunggah foto atau tangkapan layar bukti pembayaran sebelum tanggal yang ditentukan, atau transaksi dibatalkan.⁹

D. Proses Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee

Proses jual beli dengan model periklanan di Shopee memang punya banyak kemudahan, tapi juga tak sedikit resiko yang bisa muncul. Resiko tersebut antara lain barang yang tidak terkirim, alamat *e-mail* “dijual” ke pihak lain, atau dicurinya data

⁹ <https://dailysocial.id/post/rayakan-hut-ke-2-shopee-klaim-annualized-gmv-di-tujuh-negara-sudah-capai-5-miliar/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019

pribadi pembeli. Data-data pribadi yang rentan terhadap penyalahgunaan, salah satunya, adalah rekening bank, baik tabungan maupun kartu kredit dan sejenisnya.

Biasanya, barang yang sudah di beli konsumen di Shopee dijanjikan akan datang dalam waktu tertentu. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar ke rumah. Kelebihan jual beli dengan model periklanan di Shopee:

1. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
2. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan seseorang dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
3. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
4. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya
5. *Review* atau penilaian yang diberikan kepada pihak Shopee, berupa saran, kesan, bahkan komplain tentang pelayanan shopee. *Review* ini bisa berpengaruh pada audiens. Karena

saran, kesan, juga komplain dapat menjadi pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di Shopee. Di kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan Shopee.¹⁰

Kelemahan jual beli dengan model periklanan di Shopee antara lain:

1. Dalam jual beli dengan model periklanan di Shopee produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di Shopee.
2. Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli dengan model periklanan di Shopee adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs Shopee yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang di lihat tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75%-95% saja.
3. Jual beli dengan model periklanan di Shopee yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat diambil. Shopee masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan

¹⁰ Wawancara dengan Uli, konsumen Shopee pada tanggal 10 Februari 2019

pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya

4. Dalam Jual beli dengan model periklanan di Shopee memang rentan akan penipuan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.¹¹

Jual beli dengan model periklanan di Shopee menjadikan para calon pembeli dan penjual hanya perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee.¹²

1. Prosedur Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee

Bergabung sebagai pengguna Shopee cukuplah mudah, seseorang cukup mengikuti prosedur yang telah diberikan, berikut langkah-langkahnya:

- a. Cari Aplikasi Shopee pada *AppStore* atau *Google Store* jika melalui HP, kemudian *Download* dan *Install*.
- b. Setelah Aplikasi Shopee terinstall, buka aplikasinya
- c. Setelah itu klik Mulai dan lakukan register, register bisa dilakukan melalui nomor telepon, email atau facebook.¹³
- d. Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email, masukan email, username dan password.
- e. Setelah melakukan register, secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah

¹¹ Wawancara dengan Uli, konsumen Shopee pada tanggal 10 Februari 2019

2019 ¹² Wawancara dengan Ridwan, konsumen Shopee pada tanggal 13 Februari

2019 ¹³ Wawancara dengan Via, konsumen Shopee pada tanggal 17 Februari

akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.¹⁴

2. Persyaratan Penggunaan

- a. Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.¹⁵
- b. Anda setuju untuk tidak:
 - 1) Mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
 - 2) Melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak

¹⁴ Wawancara dengan Ridwan, konsumen Shopee pada tanggal 13 Februari 2019

¹⁵ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

- pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
- 3) Menggunakan layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun.
 - 4) Menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.
 - 5) Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan.
 - 6) Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
 - 7) Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
 - 8) Menggunakan layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini.
 - 9) Menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
 - 10) Memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain.
 - 11) Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.¹⁶

¹⁶ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

- 12) Mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.¹⁷
- 13) Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun.
- 14) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk Anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
- 15) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun.

¹⁷ *Ibid.*

- 16) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah", "*spam*", "surat berantai", "skema piramida", atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
- 17) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, *worm*, *trojan-horse* perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.¹⁸
- 18) Mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat daripada kecepatan mengetik Pengguna Layanan lainnya, atau melakukan tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan Pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata.
- 19) Memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke

¹⁸ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati layanan oleh pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke Situs.

- 20) Melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan.
- 21) Menggunakan layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara bagian, nasional atau internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti terorisme.
- 22) Menggunakan layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty's Treasury.¹⁹

¹⁹ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

- 23) Menggunakan layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain.
 - 24) Melanggar hak Shopee, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (*passing off*) atas hak kekayaan intelektual tersebut.
 - 25) Menggunakan layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tentang pengguna lainnya sehubungan dengan perilaku dan kegiatan terlarang yang ditetapkan di atas dan/atau
 - 26) Mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.
- c. Anda memahami bahwa semua konten, baik yang diposting untuk umum atau dikirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui situs. Anda memahami bahwa dengan menggunakan situs ini, anda mungkin akan menemukan konten yang anda anggap menyinggung, tidak sopan atau tidak pantas. Sejauh yang diperbolehkan

oleh hukum yang berlaku, dalam situasi apapun Shopee tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun untuk setiap konten, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap kesalahan atau pembiaran dalam konten, atau kehilangan maupun kerusakan dalam bentuk apapun yang terjadi sebagai akibat penggunaan, kepercayaan pada konten yang diposting, diemail, dikirimkan atau disediakan di situs.²⁰

- d. Anda mengakui bahwa Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijakan mereka sendiri untuk melakukan penyaringan awal, menolak, menghapus atau memindahkan konten, termasuk dengan tidak terbatas pada setiap konten atau informasi yang diposting oleh anda, yang tersedia di situs. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya berhak untuk menghapus konten (i) yang melanggar syarat layanan ini; (ii) jika kami menerima keluhan dari Pengguna lain; (iii) jika kami menerima pemberitahuan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum lainnya untuk penghapusan; atau (iv) jika konten tersebut tidak pantas. Kami juga dapat memblokir pengiriman komunikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pembaruan status,

²⁰ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

postingan, pesan dan/atau obrolan) ke atau dari layanan sebagai bagian dari upaya kami melindungi layanan atau pengguna kami, atau menegakkan ketentuan-ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini. Anda setuju bahwa anda harus mengevaluasi, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan konten, termasuk, dengan tidak terbatas pada, kepercayaan pada keakuratan, kelengkapan, atau kegunaan konten tersebut. Dalam hal ini, anda mengakui bahwa anda belum dan, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak boleh bersandar pada konten yang dibuat oleh Shopee atau dikirimkan ke Shopee, termasuk, dengan tidak terbatas pada, informasi di forum Shopee dan di semua bagian lainnya dari situs.²¹

- e. Anda mengakui, mengizinkan dan setuju bahwa Shopee dapat mengakses, menyimpan dan mengungkapkan informasi akun dan konten anda jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum atau berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengatur yang memiliki yurisdiksi atas Shopee atau dengan itikad baik bahwa akses, penyimpanan atau pengungkapan tersebut memang wajar diperlukan untuk: (a) mematuhi proses hukum; (e) menegakkan Syarat Layanan ini; (c) menanggapi klaim bahwa konten melanggar hak pihak

²¹ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

ketiga; (d) menanggapi permintaan anda untuk layanan pelanggan; atau (e) melindungi hak, milik atau keselamatan pribadi Shopee, Penggunanya dan/atau masyarakat.

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur Cari. Pada halaman produk, Anda dapat mengklik untuk membuat penawaran, untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau untuk membuat pesanan.²²

Klik beli sekarang setelah menekan tombol, konsumen akan disambungkan ke halaman Klik Tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang. Jika penjual menerima tawaran Anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke yang dapat diakses dengan mengklik. Pilih produk yang Anda inginkan dan klik *checkout*. Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik.²³

Pembeli juga di beri batas *Checkout* yang terdiri dari batas harian, yaitu *maksimum Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 1 *Checkout* perhari, Selanjutnya batasan mingguan, *maksimum Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 2 *Checkout*. Dan yang terakhir batasan bulanan, *maksimum Checkout* yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 5 *Checkout* perbulan. Beberapa hal yang perlu diketahui

²² Wawancara dengan Ina, konsumen Shopee pada tanggal 20 Februari 2019

²³ Wawancara dengan Ina, konsumen Shopee pada tanggal 20 Februari 2019

oleh pembeli mengenai beberapa tawaran menarik yang diberikan oleh Shopee diantaranya adalah:

1. Garansi Shopee

Garansi Shopee adalah suatu perlindungan dari Shopee untuk pembeli di *Marketplace* Shopee dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima dengan baik. Setelah pihak Shopee menerima konfirmasi tersebut, dana baru akan diteruskan ke penjual.²⁴

Periode terdiri dari "Masa Pengemasan" dan "Estimasi Masa Pengiriman", dimulai dari tanggal konfirmasi pembayaran untuk pesanan Anda, dengan perhitungan: masa pengemasan + estimasi masa pengiriman masa pengemasan tertera di halaman produk, tetapi akan otomatis berakhir ketika penjual mengkonfirmasi sudah kirim barang dalam aplikasi.

Masa Pengiriman mengikuti aturan berikut ini:

- a. Masa pengiriman pesanan dari DKI Jakarta ke DKI Jakarta = 5 hari + (dikirim dalam).
- b. Masa pengiriman pesanan daerah lainnya (bukan sesama DKI Jakarta atau antar daerah lainnya) = 8 hari + (dikirim dalam).

²⁴ Garansi Shopee, dalam <https://shopee.co.id/>, diakses pada 27 Februari 2019

- c. Khusus untuk pengiriman dengan jasa kirim JNE, apabila penjual memasukkan nomor resi pengiriman yang sah ke dalam aplikasi Shopee, Garansi Shopee akan berakhir 1 hari setelah sistem JNE menyatakan paket terkirim dengan sukses.

Apabila pembeli klik, maka dana juga akan langsung dilepas dan diteruskan ke penjual.

2. *Flash Sale*

Flash sale adalah promo terbaik dari Shopee yang diadakan 3x dalam sehari yaitu pada pukul:

- a. 12.00-18.00 WIB
- b. 18.00-22.00 WIB
- c. 22.00-12.00 WIB

Setiap pengguna shopee dapat membeli maksimum 1-3 pcs per produk.²⁵

3. Program Garansi Harga Termurah, Uang Kembali 2x Lipat

Garansi harga termurah adalah sebuah program yang diadakan sejak bulan Agustus 2017 dan berlaku untuk seluruh pengguna Shopee. Apabila Anda menemukan produk lain dengan harga lebih murah di Platform lain (Tokopedia, Lazada dan Bukalapak), Anda dapat melakukan klaim untuk mendapatkan uang kembali 2X lipat. Pihak Shopee akan melakukan penyetaraan harga di Platform tersebut, dengan

²⁵ Wawancara dengan Via, konsumen Shopee pada tanggal 17 Februari 2019

mengganti selisih harga yang konsumen bayarkan sebanyak 2X lipat.²⁶

4. Penawaran Harga

Pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual secara langsung melalui fitur *chat* yang disediakan Shopee, pembeli masih dapat mengubah tawaran selama penjual belum menerima tawaran pembeli atau menolak tawaran pembeli sebelumnya. Apabila tawaran pembeli telah diterima, maka pembeli tidak dapat mengubah tawaran yang telah disepakati bersama.²⁷

Dalam proses transaksi jual beli melalui marketplace online Shopee menggunakan sistem rekening bersama, saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak Shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut bisa di cairkan, hal ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan Shopee kepada penggunanya, rekening bersama diberikan sebagai garansi Shopee, untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara menahan uang pembayaran sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan sudah diterima.²⁸

Shopee mendukung satu atau lebih metode pembayaran berikut:

²⁶ Wawancara dengan Ina, konsumen Shopee pada tanggal 20 Februari 2019

²⁷ Wawancara dengan Uli, konsumen Shopee pada tanggal 10 Februari 2019

²⁸ Wawancara dengan Via, konsumen Shopee pada tanggal 17 Februari

1. Kartu kredit

Pembayaran dengan kartu diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat anda berada;

2. Transfer Bank

Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet (“Transfer Bank”) ke Rekening Garansi Shopee yang ditunjuk (seperti yang ditentukan dalam Bagian 11). Pembeli harus memberikan bukti transfer atau referensi transaksi pembayaran kepada Shopee untuk tujuan verifikasi melalui fungsi 'Unggah Bukti Pembayaran' yang dapat ditemukan di aplikasi Shopee sebagai konfirmasi pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima Shopee dalam tiga (3) hari, pesanan Pembeli akan dibatalkan; atau metode pembayaran lainnya sebagaimana ditampilkan di Situs. Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap Pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan/atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh Pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh Pembeli sehubungan dengan pembayaran untuk barang yang dibeli.

Kami berhak untuk mengecek apakah Pembeli berwenang untuk menggunakan metode pembayaran tertentu, dan dapat menanggukhan transaksi sampai otorisasi tersebut dikonfirmasi atau membatalkan transaksi yang bersangkutan bila konfirmasi tersebut tidak tersedia. Pada saat ini, Shopee hanya dapat melakukan pembayaran kepada Pengguna melalui bank transfer. Oleh karena itu, Pengguna diminta untuk memberikan rincian rekening bank Pengguna kepada Shopee untuk menerima pembayaran yaitu dari penjualan barang atau pengembalian dana dari Shopee.²⁹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli apabila terdapat kerusakan atau salah ukuran, artinya pihak pembeli sangat dirugikan apabila hal tersebut terjadi terhadap barang yang dibelinya.³⁰

Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

Dalam transaksi jual beli secara online, seringkali pihak pembeli kecewa terhadap barang yang diperoleh karena tidak

²⁹ Pembelian dan pembayaran, dalam <https://shopee.co.id/docs/300>, diakses pada diakses pada 29 April 2018.

³⁰ Wawancara dengan Ridwan, konsumen Shopee pada tanggal 13 Februari 2019

sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh penjual. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menghindari adanya kekecewaan, maka pihak penjual perlu menuliskan aturan berbelanja pada toko online nya. Misalnya, jika ukuran barang (dalam konteks ini adalah baju) saat diterima tidak sesuai atau terlalu kecil / besar, maka boleh dikembalikan dengan syarat tertentu, atau jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran, maka pada toko online nya pun harus dituliskan bahwa tidak menerima retur / pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran. Hal ini penting agar pembeli memahami dan mau menerima resiko jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.³¹

Menurut Uli, Jual beli online Shopee adalah suatu kegiatan jual beli dengan media online atau elektronik, seperti handphone, komputer atau laptop, dan lain sebagainya melalui aplikasi Shopee yang menawarkan berbagai produk dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli hanya melalui chat yang sudah tersedia dalam aplikasi tersebut, dan pembeli dapat melacak keberadaan barang yang di pesan dari awal pesan sampai diterima. Langkah awal yaitu melakukan Registrasi bisa dengan ponsel, email atau Facebook. Setelah pendaftaran selesai, pembeli bisa berbelanja

³¹ Wawancara dengan Ridwan, konsumen Shopee pada tanggal 13 Februari 2019

sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih. Setelah memilih klik beli sekarang. Tentukan pilihan warna yang diinginkan dan jumlahnya juga, lakukan Checkout untuk pembayaran, Pilih metode pembayaran, bisa melalui beberapa metode: Kartu debit, Bayar di tempat, Transfer Bank, OneKlik, Indomaret, Alfamart, Kredivo dan Aku Laku, Selanjutnya klik tombol Buat Pesanan untuk menuntaskan pembelian barang. Selanjutnya, setelah pembayaran dilakukan, Shopee akan secara otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi tak lama setelahnya. Konfirmasi biasanya akan dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anda, termasuk setiap ada perkembangan terbaru seperti nomor resi dan pengiriman barang. Setelah muncul banyak barang yang dicari, kemudian membandingkan harga toko satu dengan yang lain. Pilih harga yang paling sesuai dengan kualitas barangnya.

Proses jual beli dengan model periklanan di Shopee pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan tulisan, tidak harus bertemu langsung, seperti yang ada di Shopee yaitu melalui chat. Pembeli terkadang senang dengan pelayanan yang ramah dengan bahasa yang sopan, namun terkadang juga tidak senang dengan pelayanan yang kurang baik, semua tergantung tokonya. Pembeli akan merasa dirugikan dengan beberapa keadaan yaitu tidak bisa bertemu langsung dengan penjual untuk memeriksa barang yang dipesan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang sudah dijelaskan di iklan. Namun proses jual beli dengan model

periklanan di Shopee menghemat waktu karena tidak perlu pergi ke toko untuk memilih barang, cukup di rumah memesannya, barang sampai sendiri dan harga barangnya lebih murah dari selain Shopee.³² Lebih lanjut diungkapkan oleh Ina menyatakan bahwa ketika dia melakukan pembelian biasanya lancar, namun satu ketika membeli HP dan tertarik dengan spek yang bagus namun dengan harga murah, akhirnya saya beli dan melakukan transfer, ternyata setelah saya transfer satu jam kemudian akun tersebut hilang dan ketika saya menghubungi pihak shopee, itu diluar tanggung jawabnya.³³

³² Wawancara dengan Uli, konsumen Shopee pada tanggal 10 Februari 2019

³³ Wawancara dengan Ina, konsumen Shopee pada tanggal 20 Februari 2019

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN MODEL PERIKLANAN DI SHOPEE

A. Analisis Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee

Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Negara (Undang-Undang) Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹ Sebagaimana yang

¹ Suhartono , *Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam perspektif Hukum perikatan Islam*, *Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)*, 2010, h. 233

terjadi pada Ridwan yang mengalami kejadian tidak sesuainya barang yang di jual dengan barang yang diterima. penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli apabila terdapat kerusakan atau salah ukuran, artinya pihak pembeli sangat dirugikan apabila hal tersebut terjadi terhadap barang yang dibelinya. Hal ini pada dasarnya boleh dituntut secara hukum, namun terkadang jumlah uang dan proses hukum yang nantinya akan dijalani menjadikan konsumen tidak ada yang melapor, hanya komplain saja.

Tidak semua masyarakat memahami Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ketika membeli produk di Shopee. Menurut Walgito individu menerima stimulus yang datang dari lingkungannya. Tidak semua stimulus akan diberikan respon, tetapi hanya beberapa stimulus yang menarik perhatian saja yang akan diberikan respon, sebagai akibat dari stimulus yang diseleksi dan diterima individu, sehingga individu menyadari dan memberikan respon.² Hal ini menjadikan beberapa konsumen yang membeli produk di Shopee tidak melaporkan ke pihak yang berwajib ketika dirugikan terhadap produk yang dibeli.

Menurut Shofie hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas

² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, h. 103

keseharian.³ Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen:

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung”.
2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut.

Kriteria pelanggaran hak-hak konsumen yang diuraikan oleh Shofie ini bertentangan dengan 5 (lima) asas yang diatur di dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu :

1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
3. Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,
4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen
5. Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan

³ Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018, h. 156

bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pdf, h. 2

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.⁵

Hak dan kewajiban konsumen pada dasarnya dinyatakan dan diatur dengan jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;⁶

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketika terjadi ketidaksamaan antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima sebagaimana yang dialami pelanggan shopee, maka hak konsumen yang benar-benar dilanggar oleh shopee yaitu :

⁶ *Ibid*, h. 3

1. Hak konsumen yang berkaitan dengan dasar kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hal ini merupakan hak yang paling urgen yang harus dihormati oleh produsen .
2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa. Informasi yang diberikan oleh produsen dan penjual di shopee produk tidak jelas.

Menurut Miru dan Yodo hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban konsumen sebagai pemakai produk khususnya produk shopee diatur didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha di shopee diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Kewajiban pelaku usaha adalah : “

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Dari salah satu ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik, jangan menjual produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak produsen dan penjual kosmetik.

Menurut Erman dkk bahwa Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan pihak korban akibat produk atau barang yang cacat (*defective product*) tersebut. *State of The Art* serupa dengan *unavoidably unsafe defence*, dimana ketiadaan pengetahuan atau kemampuan untuk menghilangkan bahaya yang diduga digunakan untuk menentukan apakah sebuah produk benar-benar aman.⁷ Miru dan Yodo berpendapat oleh karena pengertian harapan yang wajar dari konsumen sangat abstrak,

⁷ Rajagukguk Erman, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2010, h. 52

maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harapan yang wajar dari konsumen, yaitu:⁸

1. Pengetahuan/ pengalaman konsumen terhadap produk yang sama
2. Kepercayaan konsumen terhadap produsen/pengetahuan produsen tentang kekurangan bahaya produk
3. Harga produk
4. Informasi yang disampaikan produsen tentang produk tersebut.

Selain itu Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Maka jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Pembahasan tentang ITE juga pernah terjadi pada Kasus Nyonya Prita tentang pencemaran nama baik sebuah Rumah sakit swasta di Jakarta melalui media elektronik berupa email yang terjerat dalam pasal 27 ayat 3.⁹

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).

⁸ Ahamdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 164

⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03 no. 01, Maret 2017*, h. 58

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh. Karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli online juga dapat mengurangi pengguguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.¹⁰

Jadi jual beli dengan model periklanan di Shopee pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya, dan setiap konsumen berhak untuk melakukan tuntutan kepada pihak Shopee jika mengalami penipuan dengan meminta

¹⁰ *Ibid*, h. 59

ganti rugi atau melalui jalur hukum dengan berdasarkan KUH Perdata, undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ITE.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan di Shopee

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti jual beli dengan model periklanan di Shopee memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)¹¹

Al-Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003, h. 69

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fiqih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Alkhiarat) seperti *Khiar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat¹²

¹² Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)...*, h. 59

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam.

Imam al-Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sedangkan apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.¹³

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Menurut Abu Bakr al-

¹³ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 328.

Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.¹⁴

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang

¹⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 297.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th., h. 116 – 117.

melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.¹⁶

Pandangan kedua ulama tersebut berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Dalam Islam transaksi jual beli ini telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur garar (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan).¹⁷ Konsep garar dapat dibagi menjadi dua kelompok :

1. Yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Bayan, t.th. h. 155.

¹⁷ Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006, hlm. 654.

tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.¹⁸

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.¹⁹

Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur garar (penipuan). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “janganlah engkau menjual barang yang bukan milik mu”.²⁰

Itulah prinsip dasar dari hukum Allah, “kalian harus memenuhi takaran dan menggunakan timbangan secara adil”. Allah telah menambahkan, “Kami berikan beban kepadamu, yang

¹⁸ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroyo Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006, h. 161-162.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 152.

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 104

kamu mampu melakukannya” untuk menjamin kepada manusia bahwa siapa saja yang mencoba untuk berbuat adil dengan sebaik-baiknya dan benar dalam melakukan penimbangan dan melaksanakan transaksi dagang lainnya akan mutlak menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada pertimbangan lagi. Tetapi bagi yang melakukan hubungan dagang dengan semata-mata melakukan kecurangan terhadap orang lain serta merampas maka ia akan diberikan balasan perbuatan yang telah dilakukan itu di hari pengadilan.

Kejahatan yang dimaksud disini mencakup pengertian yang luas dan tindak-tandak kecurangan dalam segala tingkat hubungan dagang.²¹ Dan dalil-dalil tentang larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan terdapat dalam Al-Qur’an seperti dibawah ini:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar”.²²

“Cara-cara yang haram” termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya

²¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 162-163.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 163.

yang dilakukan dengan salah dan tak bermoral. “Bisnis” mencakup semua transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan, seperti dalam perdagangan, komersial, industri dan sebagainya. “Persetujuan Mutua” yang dimaksud yaitu persetujuan semua pihak dan bukan paksaan atau kecurangan misalnya: meskipun ini termasuk dalam mutual agreement dalam membentuk bunga dan penyuaipan, tetapi secara meyakinkan bahwa pihak yang dirugikan dipaksa oleh suatu keadaan untuk menyetujui terhadap transaksi yang dihadapinya. Dalam perjudian, semua peserta diperdaya oleh harapan-harapan yang menyesatkan akan “kemenangan”. Tak seorangpun menyetujui judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Juga hal yang sama pada setiap transaksi yang melibatkan kecurangan. Korban kecurangan menyatakan persetujuan karena ia tidak mengetahui bahwa dalam transaksi itu ada tindak kecurangan. Andai ia mengetahuinya, maka ia akan membatalkan dan tidak mungkin ia akan menyetujuinya. Hal itu memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Juga ada larangan yang tegas dari Nabi berkaitan dengan kejahatan atau kecurangan (garar) dalam transaksi bisnis.²³

Tidak boleh memperjual belikan suatu barang sebelum diterima pembeli dengan sah, jika ia berbentuk suatu yang ditakar, atau ditimbang, atau dihitung, atau didepakkan menurut

²³ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 164.

kesepakatan para imam. Alasan melarang menjual barang sebelum menerimanya adalah karena orang yang membelinya tidak dapat menerima barang itu darinya, mengingat penjualnya dapat menyerahkan barang itu dan bisa pula tidak. Terutama jika ia melihat bahwa pembelinya telah mendapat untung, tentu ia akan berusaha membatalkan penjualan itu. Caranya dengan mengingkari jual beli itu atau dengan mencari-cari celah untung membatalkannya. Dan hal itu ditegaskan dengan larangan mengambil untung dari barang yang belum terterima dengan utuh.”²⁴

Hikmah pelarangan jual beli tanpa menerima barang, Hikmahnya barang tersebut masih berada dalam tanggungan penjual yang apabila terdapat kerusakan maka sepenuhnya jadi tanggung jawab penjual. Apabila pembeli menjual dalam kondisi tersebut dan mendapatkan untung, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan barang yang tanpa cacat. Berdasarkan hal tersebut, para pengumpul ontologi Hadist meriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang melarang jual beli yang hanya menguntungkan tanpa kesediaan menanggung resiko. Seseorang pembeli yang menjual barang sebelum menerimanya, sama halnya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih, hanya saja dalam konteks ini adalah dalam bentuk barang. Bentuk transaksi tersebut mirip dengan riba. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang alasan pelarangan

²⁴ *Ibid.*

bentuk jual beli tersebut. Ia menjawab, “jual beli tersebut untuk dirham dengan dirham, sedangkan makanan akan rusak”.²⁵

Sebagaimana diputuskan oleh Majma’ Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”²⁶

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

²⁵ *Ibid.* h. 135

²⁶ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Ad-daulah Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017*, h. 378

Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Pada dasarnya hukum setiap bentuk muamalah yang dilakukan oleh seseorang adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.²⁷

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

²⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 135

تَشْرِعُ الْحُكْمَ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةٍ مُرْسَلَةٍ
أَيُّ مُطْلَقَةٍ

Artinya: “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata yang oleh syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang”.²⁸

Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Pemilik Situs Merupakan Wakil (Agen) Dari Pemilik Barang Apabila pemilik situs / website adalah orang yang bukan pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati bersama, maka hal inipun diperbolehkan karena hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.

Pemilik Situs Bukan Pemilik Barang dalam jual beli dengan model periklanan di Shopee, pada kasus ini seorang

²⁸ Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2014, h. 115

pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah meyakini keberadaan barang, lalu si penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Apabila pemilik situs menampilkan barang tapi bukan pemilik barang tersebut, maka para Ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual belinya karena mengandung unsur gharar disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi. SAW menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.” (HR. Abu Daud).²⁹

Solusi Syar’i Supaya jual beli online seperti ini ingin menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut:

²⁹ *Ibid.*, h. 379

1. Beritahu bahwa setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs)
2. Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima barangnya. Kemudian baru ia menjawab permohonan pembeli dan memintanya mentransfer uang ke rekening miliknya lalu barang dikirim kepada pembeli dengan jaminan barang sesuai dengan di gambar dan spesifikasinya. Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via jual beli online menarik kembali keinginan atau membatalkan jual belinya, maka si pemilik situs membuat perjanjian selama waktu tunggu (3 hari) ia berhak mengembalikan barang kepada pemilik barang yang sesungguhnya.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat seperti jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa dilarang bisa juga dibolehkan. Dilarang manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika misalnya dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka menurut peneliti sebaiknya jual beli ini dilarang. Akan tetapi manakala dalam praktek sehari-hari misalnya antara informasi pada waktu akad sesuai dengan realita

pada waktu dikemudian hari barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sebaiknya dibolehkan.

Apabila dihubungkan dengan praktek jual beli saat ini seperti jual beli dengan model periklanan di Shopee yang hanya menampilkan barang tetapi kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang secara tunai. Di kemudian hari setelah barang pesanan pembeli itu ditunjukkan pada pembeli maka pembeli akan menerima bila sesuai dengan pesanan. Jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pembeli boleh mengklaim dan membatalkan jual beli itu.

Dalam prakteknya sistem jual beli seperti ini tampaknya sering disepakati pembeli meskipun di antaranya ada juga pembeli yang kecewa tetapi kasus kecewanya pembeli terbilang sangat sedikit karena itu tadi yaitu pembeli bisa mengklaim, dan apabila penjual melakukan kecurangan maka untuk di era modern ini penjual yang demikian tidak akan bertahan lama dan harus siap gulung tikar.

Jual beli itu harus ada kerelaan, ada nilai yang bersifat saling merida'i dan membuang jauh-jauh sifat curang atau penipuan yang merugikan penjual apabila dalam jual beli terdapat unsur kecurangan maka jual beli itu batal dengan sendirinya.

Muhammad Rizki Romdhon dalam bukunya Jual Beli Online Madzhab Asy-Syafi'i 2015 mengatakan, prinsip itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa bertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan

hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggung jawabkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.³⁰

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam

³⁰ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018*, h. 8

jaminan penjual. Jual Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar.³¹

Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi jual beli dengan model periklanan di Shopee hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Dalam transaksi jual beli dengan model periklanan di Shopee, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau *service delivery* yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk

³¹ *Ibid.*, h. 8-9

berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri, oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang.

Cara pembayaran jual beli dengan model periklanan di Shopee sudah serba canggih, maka pada jual beli dengan model periklanan di Shopee mengenal tidak hanya pembayaran langsung tetapi juga tidak langsung. Dengan tetap mengacu pada sistem keuangan negara tempat dilaksanakannya jual beli dengan model periklanan di Shopee, Edmon mengklasifikasikan cara pembayaran sebagai berikut :³²

1. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
2. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;
3. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit on line serta sistem pembayaran check in line. Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account

³² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada, 2000, h. 31

atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

Sesuai rukun Jual Beli, transaksi jual beli terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan.³³

Jadi transaksi melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau

³³ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online..., h. 9

delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat: a) Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya; b) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri; c) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa *delivery*. Setelah pembayaran dilakukan, Shopee akan secara otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi tak lama setelahnya. Konfirmasi biasanya akan dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anda, termasuk setiap ada perkembangan terbaru seperti nomor resi dan pengiriman barang Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pembeli telah diterima dan disetujui oleh penerima.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan

sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat akan akad dianggap terjadi ketika barang itu diberikan. penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di Shopee merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli secara elektronik harus mengikuti prosedur aturan dalam syariat Islam.

2. Bagi semua muslim untuk melakukan akad dengan mengedepankan unsur saling suka, tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
3. Bagi pihak Shopee perlu mengedepankan jual beli yang amanat dan menjauhkan diri dari unsur penipuan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004
- Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar al, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Bukhari, Imam Al, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Diana, Anastasia, *Mengenal E-Commerce*, Yogyakarta: Andi 2001
- Erman, Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03 no. 01, Maret 2017*

- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004
- Jaziri, Abdurrahman al, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Khalafi, Abdullah 'Azhim bin Badawi al, *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada, 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Miru, Ahamdi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Malang: Malang press, 2007
- Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an, *Shahih Muslim Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 2003

- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- , *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018*
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* Jakarta: Alexmedia Komputindo, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, 2003
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2006
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dâr al-Bayan, t.th.
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2014
- Salim, Munir, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Ad-daulah Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017*
- Shiddieqy, TM. Hasby As, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Shofie, Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018

- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Subekti, R. S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2010
- Suhartono, *Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam perspektif Hukum perikatan Islam*, *Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)*, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al, *Al-Umm*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.pdf
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2002
- Yayasan lembaga konsumen Indonesia YLKI, *Majalah Warta Konsumen*, Edisi juli, 1996
- Zuhaily, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Darul Fikr, t.th.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pembeli

1. Apa yang dimaksud dengan jual beli dengan model periklanan di Shopee?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan jual beli dengan model periklanan di Shopee?
3. Bagaimanakah cara penentuan harga pada pelaksanaan perjanjian jual beli dengan model periklanan di Shopee?
4. Apa alasan yang mendorong anda untuk membeli produk dengan model periklanan di Shopee?
5. Bagaimana pelaksanaan praktek akad jual beli periklanan di Shopee?
6. Apakah anda merasa dirugikan pada pelaksanaan jual beli periklanan di Shopee?
7. Keuntungan apa yang anda peroleh dalam jual beli periklanan di Shopee?

B. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan model periklanan di Shopee?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan jual beli jual beli dengan model periklanan di Shopee?

BIODATA PENULIS

Nama : Fitri Yanti
Nim : 132311156
TTL : Surabaya Udik, 27 Maret 1993
Alamat : Desa Gendol,Sarirejo Rt/Rw: 01/01 Kec.Guntur
Kab. Demak
No Hp. : 089633337045
E-mail : fitriyantii2703@gmail.com
Nama Orang Tua : 1. Bapak : Saring (alm)
2. Ibu : Kastimah
Alamat : Desa Klones,Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana
Kab. Lampung Timur
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Dengan Model Periklanan Di Shopee
Jenjang Pendidikan :

1. SD N 01 Surabaya Udik (2001-2007)
2. Mts.Asy-Syarifiyyah Sarirejo (2007-2010)
3. 3.MA. Asy-Syarifiyyah Sarirejo (2010-2013)
4. 4.UIN Walisongo Semarang (2013-2020)

Semarang, 19 Desember 2019

Penulis,

Fitri Yanti

Nim.132311156